



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Nuruddin als Daeng Bin Alm. Andi Afdaluddin
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Haji M. Nurung Rt. 01 Desa Pasar Lama Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/72/X/2020/Res Narkoba;

Terdakwa Andi Nuruddin als Daeng Bin Alm. Andi Afdaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

Terdakwa Andi Nuruddin als Daeng Bin Alm. Andi Afdaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Terdakwa Andi Nuruddin als Daeng Bin Alm. Andi Afdaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa Andi Nuruddin als Daeng Bin Alm. Andi Afdaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa Andi Nuruddin als Daeng Bin Alm. Andi Afdaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa Andi Nuruddin als Daeng Bin Alm. Andi Afdaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM yaitu TRI WAHYUDI WARMAN, S.H Dan Kawan-kawan beralamat kantor di Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega yang beralamat di Jalan Raya Stagen Km. 5 RT.05 RW.03 Desa Sei Taib Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru berdasarkan surat Penetapan tanggal 17 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI NURUDDIN Als DAENG Bin (Alm) ANDI AFDALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI NURUDDIN Als DAENG Bin (Alm) ANDI AFDALUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (Satu milyar rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah karet sambungan warna orange;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pimair

1. Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) ;
2. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) ;
3. Melakukan Rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa ;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Subsidair

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim dengan kearifan lagi bijaksana, dengan tidak mengenyampingkan bukti-bukti yang telah kami ajukan pada persidangan, harapan kami Majelis Hakim dapat memperoleh keyakinan sesuai tuntutan kami, memutus perkara dengan seadil-adilnya serta menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhannya dan prinsipnya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia ANDI NURUDDIN Als DAENG Bin (Alm) ANDI AFDALUDDIN selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Bangkalan Melayu RT.06 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru ***“yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WITA ketika terdakwa ditelpon oleh Sdr. BURUNG (DPO) lalu menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan total harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengiyakan namun untuk pembayarannya terdakwa bayar 1 (satu) kantong terlebih dahulu dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu sekitar jam 19.00 wita Sdr. BURUNG (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan apakah uang terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu sudah siap dan dijawab oleh terdakwa siap lalu Sdr. BURUNG (DPO) menjelaskan jika narkotika jenis sabu sudah ada di daerah Batulicin selanjutnya terdakwa menunggu di tempat yang sepi di wilayah Cantung dan sekitar jam 22.00 wita terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. BURUNG (DPO) yang terdakwa tidak kenal dan langsung menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada anak buah Sdr. BURUNG (DPO) tersebut, kemudian terdakwa pulang ke pondok milik terdakwa untuk terdakwa jual kepada pembeli yang telah terdakwa kenal dengan cara pembeli menjelaskan terlebih dahulu jika ingin membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengisi plastik klip yang sudah terdakwa siapkan lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital sesuai dengan jumlah yang akan dibeli oleh pembeli dengan rincian harga paling kecil yakni 1 (satu) paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat narkotika jenis sabu 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan paling besar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 ketika terdakwa sedang menebas rumput bersama dengan Saksi ROMEL dan Saksi EDI sekitar jam 17.30 WITA di pondok milik terdakwa yang beralamat di Desa Bangkalan Melayu RT.06 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru lalu datang Saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama dengan Saksi FIKRI yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru yang berdasarkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah karet sambungan warna orange, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berada dalam pondok dan 4 (empat) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 2 (tiga) buah korek api. Mancis dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama dengan Saksi FIKRI temukan di dalam semak dibelakang pondok milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa sembunyikan.
- Bahwa benar terdakwa ada mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) tiap 1 (satu) kantong yang berhasil terdakwa jual dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kembali.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Hari Senin tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penyidik EKKY GINANJAR terhadap 2 (dua) buah plastik klip dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram didapatkan berat bersih narkoba jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) gram.
- Bahwa benar terdakwa, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 12 November 2020 Nomor LP. Nar.K.20.1187 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik, Narkoba, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen an. DWI ENDAH SARASWATI Dra., Apt. (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ANDI NURUDDIN Als DAENG Bin (Alm) ANDI AFDALUDDIN diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia ANDI NURUDDIN Als DAENG Bin (Alm) ANDI AFDALUDDIN selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 17.30 wita atau setidak – tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Bangkalan Melayu RT.06 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang menebas rumput bersama dengan Saksi ROMEL dan Saksi EDI sekitar jam 17.30 WITA di pondok milik terdakwa yang beralamat di Desa Bangkalan Melayu RT.06 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru lalu datang Saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama dengan Saksi FIKRI yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru yang berdasarkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah karet sambungan warna orange, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berada dalam pondok dan 4 (empat) plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1(satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 2 (tiga) buah korek api. Mancis dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama dengan Saksi FIKRI temukan di dalam semak dibelakang pondok milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa sembunyikan.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu bermula pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WITA ketika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditelpon oleh Sdr. BURUNG (DPO) lalu menawarkan kepada terdakwa narkoba jenis sabu 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan total harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengiyakan namun untuk pembayarannya terdakwa bayar 1 (satu) kantong terlebih dahulu dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah itu sekitar jam 19.00 wita Sdr. BURUNG (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan apakah uang terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu sudah siap dan dijawab oleh terdakwa siap lalu Sdr. BURUNG (DPO) menjelaskan jika narkoba jenis sabu sudah ada di daerah Batulicin selanjutnya terdakwa menunggu di tempat yang sepi di wilayah Cantung dan sekitar jam 22.00 wita terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. BURUNG (DPO) yang terdakwa tidak kenal dan langsung menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada anak buah Sdr. BURUNG (DPO) tersebut, kemudian terdakwa pulang ke pondok milik terdakwa untuk terdakwa jual kepada pembeli yang telah terdakwa kenal dengan cara pembeli menjelaskan terlebih dahulu jika ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengisi plastik klip yang sudah terdakwa siapkan lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital sesuai dengan jumlah yang akan dibeli oleh pembeli dengan rincian harga paling kecil yakni 1 (satu) paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan paling besar yaitu 1 (satu) paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Hari Senin tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penyidik EKKY GINANJAR terhadap 2 (dua) buah plastik klip dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram didapatkan berat bersih narkoba jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) gram.
- Bahwa benar terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 12 November 2020 Nomor LP. Nar.K.20.1187 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapeutik, Narkoba, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. DWI ENDAH SARASWATI Dra., Apt. (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ANDI NURUDDIN Als DAENG Bin (Alm) ANDI AFDALUDDIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wita di Desa Bangkalan Melayu Rt.06 Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru tepatnya di pondok kebun ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang mau mengambil bungkusan yang berisi plastik klip yang ada di belakang pondok ;
- Bahwa Setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram, 4 (empat) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet sambungan warna orange, 2 (dua) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek api / mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan Uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;**

2. **FIKRI RIZALI HARUN Bin H. MUHAMMAD HARUN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wita di Desa Bangkalan Melayu Rt.06 Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru tepatnya di pondok kebun ;





- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang mau mengambil bungkus yang berisi plastik klip yang ada di belakang pondok ;
- Bahwa Setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram, 4 (empat) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet sambungan warna orange, 2 (dua) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek api / mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan Uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Terdapat keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;**

**3. ROMEL Anak dari UDI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wita di Desa Bangkalan Melayu Rt.06 Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru tepatnya di pondok perkebunan sawit ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang mana ketika itu saksi juga berada di pondok perkebunan sawit tersebut sedang berkunjung ke pondok terdakwa, namun tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan ketika anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 4 (empat) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah karet sambungan warna orange, 2 (dua) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) kotak rokok merk magnum warna biru , 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, dn uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di temukan di dalam pondok ;
- Bahwa Terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa ;
- Bahwa Terdakwa saat penggeledahan tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang.

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait narkoba tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wita di Desa Bangkalan Melayu Rt.06 Kec.Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru tepatnya di pondok kebun terdakwa ;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu anggota kepolisian yang menggunakan pakaian biasa / preman sebanyak 6 (enam) orang dan tidak ada yang terdakwa kenal ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap sedang mengambil bungkusan yang berisi plastik klip yang ada di belakang pondok terdakwa dan saat itu jugz terdakwa bersama dengan Sdr.EDI dan Sdr.ROMEL ;
- Bahwa Narkoba yang terdakwa kuasai saat ditangkap ada sebanyak 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram yang setelah di lakukan penimbangan di kantor kepolisian ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) Paket yang ditemukan tersebut, terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna merah ;
- Bahwa selain 2 paket sabu tersebut ada barang bukti lain ditemukan yaitu antara lain 4 (empat) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet sambungan warna orange, 2 (dua) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek api / mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum , 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan Uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa semuanya yang mana terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram adalah sisa barang yang telah terdakwa jual dan untuk Uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu , 4 (empat) pak plastik klip tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus / membagi menjadi paketan kecil serta timbangan digital terdakwa gunakan untuk mengetahui berat dari narkoba jenis sabu tersebut sebelum dibungkus dengan plastik klip ;
- Bahwa Cara terdakwa pada saat mengedarkan / menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu pembeli datang langsung ke pondok terdakwa kemudian pembeli tersebut menjelaskan jika ingin membeli narkoba

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil plastik klip kosong dan selanjutnya mengisi plastik klip tersebut dengan narkoba jenis sabu kemudian setelah itu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital sesuai dengan jumlah yang akan dibeli oleh pembeli dengan rincian jika pembeli ingin membeli sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka timbangan plastik klip beserta narkoba sabunya seberat 0,03 (nol koma nol tiga) dan jika pembeli ingin membeli sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka timbangan plastik klip beserta narkoba sabunya seberat 0,10 (nol koma sepuluh) dan setelah terdakwa menyerahkan kemudian pembeli pulang dan ada juga pembeli yang ingin memakai di tempat terdakwa menggunakan peralatan yang sudah terdakwa siapkan ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. BURUNG sudah sebanyak 7 (tujuh) kali lebih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.BURUNG paling sedikit sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan paling banyak sebanyak 2 (dua) kantong / 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Dan terdakwa mendapatkan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.BURUNG yang terakhir kali yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan di wilayah Cantung sebanyak 2 (dua) kantong / 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun saat itu baru terdakwa bayar sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya terdakwa utang ;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan bekerja sebagai petugas kesehatan, apoteker atau tenaga ahli kesehatan ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pak plastic klip ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah karet sambungan warna orange;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait narkoba tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wita di Desa Bangkalan Melayu Rt.06 Kec.Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru tepatnya di pondok kebun terdakwa ;
- Bahwa Narkoba yang terdakwa kuasai saat ditangkap ada sebanyak 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam nol) gram yang setelah di lakukan penimbangan di kantor kepolisian ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) Paket yang ditemukan tersebut, terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna merah ;
- Bahwa selain 2 paket sabu tersebut ada barang bukti lain ditemukan yaitu antara lain 4 (empat) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah karet sambungan warna orange, 2 (dua) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek api / mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum , 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan Uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa semuanya yang mana terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram adalah sisa barang yang telah terdakwa jual dan untuk Uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu , 4 (empat) pak plastik klip tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus / membagi menjadi paketan kecil serta timbangan digital

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk mengetahui berat dari narkoba jenis sabu tersebut sebelum dibungkus dengan plastik klip ;

- Bahwa Cara terdakwa pada saat mengedarkan / menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu pembeli datang langsung ke pondok terdakwa kemudian pembeli tersebut menjelaskan jika ingin membeli narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil plastik klip kosong dan selanjutnya mengisi plastik klip tersebut dengan narkoba jenis sabu kemudian setelah itu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital sesuai dengan jumlah yang akan dibeli oleh pembeli dengan rincian jika pembeli ingin membeli sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka timbangan plastik klip beserta narkoba sabunya seberat 0,03 (nol koma nol tiga) dan jika pembeli ingin membeli sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka timbangan plastik klip beserta narkoba sabunya seberat 0,10 (nol koma sepuluh) dan setelah terdakwa menyerahkan kemudian pembeli pulang dan ada juga pembeli yang ingin memakai di tempat terdakwa menggunakan peralatan yang sudah terdakwa siapkan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. BURUNG sudah sebanyak 7 (tujuh) kali lebih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.BURUNG paling sedikit sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan paling banyak sebanyak 2 (dua) kantong / 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Dan terdakwa mendapatkan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.BURUNG yang terakhir kali yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan di wilayah Cantung sebanyak 2 (dua) kantong / 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun saat itu baru terdakwa bayar sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya terdakwa utang ;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan bekerja sebagai petugas kesehatan, apoteker atau tenaga ahli kesehatan ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Andi Nuruddin als Daeng Bin Alm. Andi Afdaluddin** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Andi**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nuruddin als Daeng Bin Alm. Andi Afdaluddin**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum" selain itu, unsur "melawan hukum" merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada "tanpa hak", yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" atau "tanpa hak" jika dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WITA ketika terdakwa ditelpon oleh Sdr. BURUNG (DPO) lalu menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan total harga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengiyakan namun untuk pembayarannya terdakwa bayar 1 (satu) kantong terlebih dahulu dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setelah itu sekitar jam 19.00 wita Sdr. BURUNG (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan apakah uang terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu sudah siap dan dijawab oleh terdakwa siap lalu Sdr. BURUNG (DPO) menjelaskan jika narkotika jenis sabu sudah ada di daerah Batulicin selanjutnya terdakwa menunggu di tempat yang sepi di wilayah Cantung dan sekitar jam 22.00 wita terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. BURUNG (DPO) yang terdakwa tidak kenal dan langsung menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak buah Sdr. BURUNG (DPO) tersebut, kemudian terdakwa pulang ke pondok milik terdakwa untuk terdakwa jual kepada pembeli yang telah terdakwa kenal dengan cara pembeli menjelaskan terlebih dahulu jika ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengisi plastic klip yang sudah terdakwa siapkan lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital sesuai dengan jumlah yang akan dibeli oleh pemberli dengan rincian harga paling kecil yakni 1 (satu) paket harga Rp. 150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan paling besar yaitu 1 (satu) paket harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 ketika terdakwa sedang menebas rumput bersama dengan Saksi ROMEL dan Saksi EDI sekitar jam 17.30 WITA di pondok milik terdakwa yang beralamat di Desa Bangkalan Melayu RT.06 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru lalu datang Saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama dengan Saksi FIKRI yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru yang berdasarkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah karet sambungan warna orange, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berada dalam pondok dan 4 (empat) plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1(satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 2 (tiga) buah korek api. Mancis dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi ANDIKA ADE PUTRA bersama dengan Saksi FIKRI temukan di dalam semak dibelakang pondok milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, bahwa Terdakwa dalam hal berkaitan Narkoba Jenis Sabu ini tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb



**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BURUNG sudah sebanyak 7 (tujuh) kali lebih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.BURUNG paling sedikit sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan paling banyak sebanyak 2 (dua) kantong / 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Dan terdakwa mendapatkan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.BURUNG yang terakhir kali yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan di wilayah Cantung sebanyak 2 (dua) kantong / 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun saat itu baru terdakwa bayar sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya terdakwa utang ;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 12 November 2020 Nomor LP. Nar.K.20.1187 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen an. DWI ENDAH SARASWATI Dra., Apt. (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke tiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum tidaklah benar dan agar dikesampingkan, namun dalam pembuktian yang terjadi dipersidangan serta majelis Hakim telah mempertimbangkan kesemua unsur dalam dakwaan Primair yang telah terbukti seluruhnya, maka sudah sepatutnya Pembelaan terdakwa tersebut untuk dikesampingkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa tersebut membahayakan generasi muda;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap kooperatif dan membantu jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Nuruddin als Daeng Bin Alm. Andi Afdaluddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual narkotika golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah karet sambungan warna orange;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

## **Dimusnahkan ;**

- Uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## **Untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Niken Rochayati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H, M.H, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHMUD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Armein Ramdhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H, M.H

Niken Rochayati, S.H, M.H

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHMUD

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21